



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email jayasatrialahadi73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/Adv.KH-JSL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 49/SK/2024/PA.Una, tanggal 21 Maret 2024, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SARDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha, No. 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email sardinsh13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SKK/SR-P/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 40/SK/2024/PA.Una, tanggal 13 Maret 2024, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una. diputus tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempersoalkan anak akibat dari adanya perceraian Penggugat dan Tergugat ;
 - 3.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan melibatkan masalah orang tua terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 3.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan bersama-sama mengasuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 3.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat akan bertanggungjawab secara bersama-sama dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 3.5 Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 3.6 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan membicarakan hal-hal buruk orang tua pada anak-anak untuk menjaga psikologi anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat /Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una. tanggal 4 Juli 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Juli 2024 ;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Tergugat disebut sebagai Pembanding dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding awalnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 12 Juli 2024, akan tetapi pada tanggal 29 Juli 2024 mengirimkan memori bandingnya setelah proses pemeriksaan ditingkat banding berjalan :

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Juli 2024, namun Pembanding tidak melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register perkara 20/Pdt.G/2024/PTA.Kdi dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha ditembuskan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan
Tinggi Agama Kendari Nomor 40/PAN/HK2.6/VI/2024 tanggal 22 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 4 Juli 2024 yaitu hari ke 14 (empat belas), masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Jaya Satria Lahadi, S.H., M.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAYA SATRIA LAHADI, S.H., M.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Saweringadi, No. 97, Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email jayasatrialahadi73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/Adv.KH-JSL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha Nomor 49/SK/2024/PA.Una, tertanggal 21 Maret 2024. Demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa kepada Sardin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SARDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha, No. 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email sardinsh13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SKK/SR-P/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 40/SK/2024/PA.Una, tanggal 13 Maret 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1894 Tanggal 14 Oktober 1894, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kliennya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai mediator, namun berdasarkan Laporrannya tanggal 29 Apri 2024 yang pada pokoknya mediasi tentang perkara cerainya dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una. diputus tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dan seluruh Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil gugatan cerai Terbanding adalah percekcoan yang terus menerus sejak bulan Juni 2022, dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu XXXXXX (keponakan Terbanding) dan XXXXXX (kakak sepupu Terbanding) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 Rbg, dalam hal perkara perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut,”. Dengan demikian Keponakan dan Kakak sepupu Terbanding dapat dijadikan sebagai saksi dan sebagai suatu keharusan atau syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yang keterangan keduanya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah kembali rukun dalam satu rumah tangga sampai saat ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun yang dilakukan oleh mediator, tidak memperlihatkan adanya harapan untuk rukun kembali antara Terbanding dengan Pembanding dalam satu rumah tangga, maka dengan demikian telah terbukti adanya indikasi yang sangat jelas bahwa benar rumah tangga mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Pembanding (XXXXXX) terhadap Terbanding (XXXXXX), dengan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang dapat dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diakui sebagai keterangan yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula dalam kasus *a quo* bisa jadi akan kesulitan mengetahui siapa yang menjadi penyebab dominan kisruhnya rumah tangga, karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur rumah tangga yang *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيرفي اجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب
هذاالتراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير
ان تنتهي العلاقة الزوجية بين

هذين

الزوج

ين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu".

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding agar kesepakatan perdamaian yang dilakukan dalam mediasi antara Pembanding dan Terbanding pada tanggal 29 April 2024 tersebut dimuat dalam putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sesuai dengan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan bahwa dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Pembanding dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mempunyai nilai eksekutorial, dan jika tidak dilaksanakan tidak dapat dieksekusi sehingga harus dikesampingkan, dengan demikian kesepakatan dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Unaaha mengenai amar yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Pembanding terhadap Terbanding, sedangkan menyangkut perdamaian yang dilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dicantumkan dalam putusan karena bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga amar putusan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena dalil-dalil keberatan Pembanding itu hanya pandangan yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Una. diputus tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
 3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.**, dan **Dra. Tumisah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 23 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Basir Ahmad, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

ttd

H. Basir Ahmad, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp 130.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.